



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 420 / 2389 / 2012**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TK MALALE ANAK
DESA BUSUNG KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2012**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
- b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pembangunan TK Malale Anak Desa Busung, Nomor : 422.1/04/TK/2012, 27 September 2012 Perihal Permohonan Izin Operasional TK Malale Anak Desa Busung Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **TK Malale Anak Desa Busung Kecamatan Simeulue Timur** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun pelajaran 2012/2013.
- Kedua : Panitia **TK Malale Anak Desa Busung**, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **TK Malale Anak Desa Busung Kecamatan Simeulue Timur** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan **TK Malale Anak Desa Busung Kecamatan Simeulue Timur** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sinabang
Pada Tanggal 18 Desember 2012

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,


RASMUDIN. S.Pd

Pembina Tk.I,

NIP. 19620107 198803 1 001